



## SOSIALISASI INSENTIF PERPAJAKAN UMKM DITANGGUNG PEMERINTAH PADA MASA PANDEMIK COVID-19 DENGAN MEDIA POSTER

Suparna Wijaya<sup>1)</sup>, Atthariq Insan Tawakkal<sup>2)</sup>, Shidqi Gusti Pramanda<sup>3)</sup>, Muhammad Farel Wahyu Hidayat<sup>3)</sup>, Nanda Efri Liani<sup>4)</sup>, Amarsa Daffa Dwitama<sup>5)</sup>, Anizar Rizki Febrianti<sup>6)</sup>, Faustina Zahra Qatrunnada<sup>7)</sup>, Maghastria Assiddiq<sup>8)</sup>, Gadis Tiara Nuansa<sup>9)</sup>, Affan Fahreza Mahardhika<sup>10)</sup>, Imam Muhasan<sup>11)</sup>

<sup>1-10)</sup> [sprnwijaya@pknstan.ac.id](mailto:sprnwijaya@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>11)</sup> [imam.muhasan@pknstan.ac.id](mailto:imam.muhasan@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN

### Abstract

*Tax regulation on tax subjects for micro, small and medium enterprises (MSMEs) is one of the most important issues in Indonesia. When the COVID-19 pandemic occurred throughout the world, many MSME sectors were also affected. The purpose of this community service is to provide socialization to MSMEs regarding final income tax incentives borne by the government during the COVID-19 pandemic. The method used in this community service is to make posters and distribute them to the community. The results of this community service explain that there are still many MSME actors who do not know that the government provides tax incentives for MSME actors to ease the financial impact of the COVID-19 pandemic.*

**Keywords:** MSME Taxation, Posters, Socialization

### Abstrak

Regulasi perpajakan kepada subjek pajak pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu isu yang sangat diperhatikan di Indonesia. Pada saat pandemi covid-19 terjadi di seluruh dunia, maka banyak sektor UMKM yang juga terkena imbasnya. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan sosialisasi kepada UMKM mengenai insentif pajak penghasilan yang bersifat final yang ditanggung pemerintah pada masa pandemi covid-19. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dengan membuat poster dan membagikannya kepada masyarakat. Hasil pengabdian masyarakat ini menjelaskan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui bahwa pemerintah memberikan insentif pajak untuk para pelaku UMKM untuk meringankan dampak finansial akibat pandemi covid-19.

**Kata kunci:** Perpajakan UMKM, Poster, Sosialisasi

### PENDAHULUAN

Pandemi *COVID-19* yang menyerang Indonesia menimbulkan permasalahan di berbagai bidang, termasuk di bidang ekonomi. Masyarakat dipaksa mencari nafkah dengan segala keterbatasan dan kecemasan akan keberlangsungan hidupnya. Menghadapi berbagai kondisi ini, pemerintah berusaha mengeluarkan berbagai kebijakan yang membantu meringankan beban rakyat, salah satunya ialah insentif perpajakan. Regulasi perpajakan kepada subjek pajak pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu isu yang sangat diperhatikan di Indonesia (Wahyudi & Wijaya, 2022). Satu jenis insentif ini berupa pajak penghasilan final PP no. 23 tahun 2018, ditanggung pemerintah. Sebagaimana diketahui, PPh final menurut PP no. 23 tahun 2018 ini biasa disebut pajak penghasilan final UMKM.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM berperan besar dalam perekonomian di Indonesia dengan pelaku usahanya lebih dari 90% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Dari sini, dapat disimpulkan pula target dari insentif PPh final UMKM ini cukup besar. Berdasarkan informasi dari Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP, jumlah wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas PP 23 hanya sebesar 1,39 juta wajib pajak orang pribadi dan 213.000 wajib pajak badan (Setiawan, 2019). Berdasarkan data ini dapat dikatakan bahwa belum sepenuhnya wajib pajak UMKM teredukasi untuk memilih menjalankan kewajiban pajak yang lebih sederhana demi meningkatkan kepatuhan perpajakan.



James dan Alley (2002) menjelaskan kepatuhan pajak adalah kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri. Kepatuhan pajak ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu kepatuhan formil dan materil (Waluyo, 2020). Lazuardini et al (2018) menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang secara umum dianggap menentukan tingkat kepatuhan pajak, khususnya bagi wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Faktor pertama adalah tingkat pemahaman peraturan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Faktor kedua yang menentukan tingkat kepatuhan pajak adalah tarif pajak. Secara umum, semakin rendah tarif pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak.

Namun demikian, berdasarkan penelitian Yusro dan Kiswanto (2014) di Kabupaten Jepara menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Karena itulah, untuk lebih mengedukasi masyarakat UMKM, meningkatkan kepatuhan formal dan materiil, dan untuk membantu meringankan beban pajak yang ditanggung supaya tetap mempertahankan keberlangsungan usahanya dan perekonomian negara, dibuatlah sarana pengedukasian masyarakat UMKM atas insentif pajak penghasilan final PP no. 23 Tahun 2018, melalui media berupa poster.

**METODE**

Metode dalam pengabdian masyarakat ini disusun secara sistematis. Tahap pertama yaitu *Research and Development*, di mana digunakan survei pendahuluan guna memahami proses bisnis, pembukuan dan kewajiban perpajakan dari UMKM (Prasetyo, 2010). Tahap kedua adalah identifikasi masalah terhadap proses bisnis, pembukuan, dan kewajiban perpajakan dari UMKM. Tahap ketiga ialah analisis kebutuhan yang harus dilakukan untuk mencapai kondisi yang diinginkan, perubahan harus dilakukan dengan melibatkan semua sektor masyarakat dan pemerintah yang terlibat (Purnaningsih et al., 2017). Tahap keempat yaitu penetapan khalayak sasaran, yaitu masyarakat yang dapat mengembangkan kegiatan UKM-nya (Santoso et al., 2021). Tahap keenam adalah tahap pelaksanaan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Identifikasi Permasalahan**

| No | Permasalahan   | Indikator  |
|----|--|--|
| 1. | Minimnya literasi terkait kewajiban pajak untuk UMKM   | Masih banyak para pelaku usaha mikro, kecil, maupun menengah yang belum membayar kewajiban perpajakan, utamanya kewajiban perpajakan menurut PP 23 No. 2018  |
| 2. | Minimnya literasi terkait adanya insentif/keringanan atas kewajiban pajak untuk UMKM   | Karena pandemi, banyak pelaku UMKM yang memilih tidak membayar pajak, karena dirasa menambah beban usahanya.<br>- Insentif PPh Final UMKM DTP diadakan oleh pemerintah, namun masyarakat UMKM masih banyak yang belum tau dan belum memanfaatkan |
| 3. | Kurangnya pemahaman terkait pemanfaatan teknologi informasi oleh pelaku UMKM untuk dapat memanfaatkan insentif dan menyelesaikan prosedurnya | Kebanyakan masyarakat UMKM yang tidak memahami prosedur yang dibutuhkan, memilih untuk tidak   |



|  |   |
|--|---|
|  | mengambil insentif, dan tidak membayar pajak. |
|--|---|

**Permasalahan dan Alternatif Solusi**

| No | Permasalahan  | Solusi yang Direkomendasikan   | Alasan   |
|----|---|--|--|
| 1. | Minimnya literasi terkait kewajiban pajak untuk UMKM  | Pembagian poster ditempat-tempat pelaku UMKM.  | Dengan adanya poster, dan penjelasan singkat dari kami, diharapkan para pelaku UMKM dapat sadar atas kewajiban perpajakan yang harus ditanggungnya.  |
| 2. | Minimnya literasi terkait adanya insentif/keringanan atas kewajiban pajak untuk UMKM  | Memberikan arahan berupa penjelasan singkat terkait Insentif PPh Final DTP, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh WP UMKM agar dapat memanfaatkan insentif PPh Final DTP tersebut yang dicantumkan dalam poster. | Penjelasan mengenai langkah demi langkah yang perlu dilakukan oleh WP UMKM diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam memanfaatkan insentif yang sudah disediakan, karena WP UMKM dapat mengetahui apa saja yang perlu dilakukan secara urut dan apa saja syarat yang harus dipenuhi. |
| 3. | Kurangnya pemahaman terkait pemanfaatan teknologi informasi oleh pelaku UMKM untuk dapat memanfaatkan insentif dan menyelesaikan prosedurnya. | Memberikan informasi singkat mengenai apa saja syarat yang harus dipenuhi agar dapat memanfaatkan insentif dalam poster yang dibagikan, serta darimana informasi ini dapat diperoleh (dasar hukum)                         | Informasi yang tercantum dalam poster diharapkan dapat menambah pemahaman WP UMKM terkait siapa saja pihak yang dapat memanfaatkan insentif serta mengetahui apa saja kewajiban yang harus dilakukan agar dapat menerima insentif tersebut.  |



Triplik Ter  
du Dian  
alan Rac



Foto 2. Nama UMKM : Nara Coffee Shop  
Penerima : Mas Tono  
Alamat : Perumahan NOOR Residence,  
Jalan Dieng Atas, Malang



Foto 4. Nama UMKM : Sari Apel Brospem dan Pusat Usaha Layanan Terpadu  
Penerima : Bapak Riyanto  
Alamat : Jalan Abdul Gani Atas, Batu



Foto 3. Nama UMKM : Depot Rujak Pojok  
Penerima : Pak Fulan  
Alamat : Jalan Pajajaran No. 25B, Malang

**PENUTUP**

Masih banyak pelaku UMKM yang abai atau tidak mengetahui bahwa pemerintah memberikan insentif pajak untuk para pelaku UMKM untuk meringankan dampak finansial akibat pandemi covid-19 ini. Hal ini terlihat dari ketika kami melakukan pembagian poster banyak masyarakat yang bertanya-tanya mengenai syarat agar dapat memanfaatkan insentif PPh Final tersebut dan cara permohonannya. Dari peristiwa tersebut menjadi indikasi bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum merasakan manfaat dari insentif pajak ini. Saran yang kami berikan ditujukan untuk petugas pajak, yaitu bagaimana supaya sosialisasi insentif perpajakan, serta berbagai hal tentang perpajakan dapat lebih mudah dijangkau masyarakat luas, misalnya melalui brosur atau pamflet. Dapat juga, untuk insentif yang sifatnya menjangkau masyarakat luas seperti insentif PPh final ditanggung pemerintah, dapat di umumkan melalui baliho atau banner yang dipasang di sudut – sudut tertentu, daripada memasang baliho partai atau golongan tertentu yang tidak bermanfaat bagi masyarakat luas. Sedangkan saran untuk masyarakat, adalah supaya lebih peka atas teknologi dan informasi, sehingga dapat mengetahui lebih banyak terkait hak dan kewajibannya, utamanya di bidang perpajakan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- James, S., & Alley, C. (2002). Tax Compliance, SelfAssessment and Tax Administration. MPRA Paper 26906.
- Lazuardini, E., Susyanti, J., & Priyono, A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Riset Manajemen*, 7, 25–34.
- Prasetyo, I. (2010). Teknik Analisis Data Dalam Research And Development.
- Purnaningsih, N., Mawasti, T., & Saraswati, Y. (2017). Analisis Kebutuhan Pendampingan dan Kompetensi Pendamping Pelaku Usaha Industri Jamu. *Jurnal Jamu Indonesia*, 2(2), 68–85. <https://doi.org/10.29244/jji.v2i2.34>
- Santoso, A., Ika Sulistyawati, A., & Setyo Wahdi, N. (2021). Pemberdayaan Ukm Melalui Penyuluhan Penetapan Harga Jual Produk. <http://journal.stie-yppi.ac.id/index.php/bam>
- Setiawan D. A. (2019, December 6). Ini Jumlah UMKM yang Sudah Pakai Tarif PPh Final 0,5%.
- Wahyudi, W., & Wijaya, S. (2022). Isu Keadilan Dalam Batasan Bruto Tidak Kena Pajak Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 122–129. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1648>
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan, dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. *Simposium Keuangan Negara*, 677–
- Yusro, H. W., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 429–436. 698.